



**P U T U S A N**

Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Fungki Geofani Bin Sugiyono  
Tempat lahir : Gresik  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /26 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds Setro RT 01 RW 01 Kelurahan Setro,  
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Serabutan)

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Guntur Bagus Sadewo Bin Mukiyin  
Tempat lahir : Gresik  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /1 Februari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds Setro RT 01 RW 01 Kelurahan Setro,  
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Fajar Panca Yudha" beralamat kantor di Ruko Satelit Town Square A-41 Jalan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa I FUNGKI GEOFANI Bin SUGIYONO, Terdakwa II GUNTUR BAGUS SADEWO Bin MUKIYIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FUNGKI GEOFANI Bin SUGIYONO, Terdakwa II GUNTUR BAGUS SADEWO Bin MUKIYIN** dengan pidana penjara masing - masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsider **1 (satu) Tahun** penjara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - b. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type AM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156334;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa Fungki Geofani**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tunutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa FUNGKI GEOFANI Bin SUGIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II GUNTUR BAGUS SADEWO Bin MUKIYIN pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di daerah Laban Kulon, Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “ pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan di Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 10.45 WIB Terdakwa I menghubungi Saksi SUMARDONO Bin KATUWI ke nomor WA 088217883905 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke daerah Laban Kulon, Kec. Menganti Gresik dan bertemu dengan Saksi SUMARDONO Bin KATUWI kemudian Terdakwa I menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUMARDONO Bin KATUWI dan Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu. Kemudian setelah Terdakwa I

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Ds. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik lalu Terdakwa I membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II guna meminta untuk mengantar Terdakwa I ke rumah saksi SUPRAYITNO Bin SUWADI yang sebelumnya memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.30 WIB sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah saksi SUPRIYATNO Bin SUWADI yang beralamatkan di Jl. Lakarsantri Gg I A, RT. 004, RW. 001, Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri Surabaya belum sempat Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi SUPRIYATNO Bin SUWADI, datanglah saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di saku sebelah kanan belakang yang Terdakwa I pakai sedangkan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type SM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156344 berada di genggam tangan kanan Terdakwa I serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan Nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantarkan pesananan narkoba jenis shabu kepada saksi SUPRIYATNO Bin SUWADI;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01827/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan  $\pm 0,083$  gram

milik para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa dalam mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa FUNGKI GEOFANI Bin SUGIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II GUNTUR BAGUS SADEWO Bin MUKIYIN pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Lakarsantri Gg I A RT. 004, RW. 001, Kel. Lakarsatri Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah saksi SUPRAYITNO Bin SUWADI yang beralamatkan di Jl. Lakarsantri Gg I A, RT. 004, RW. 001, Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri Surabaya belum sempat Terdakwa I menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SUPRIYATNO Bin SUWADI, datanglah saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di saku sebelah kanan belakang yang Terdakwa I pakai sedangkan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type SM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156344 berada di genggam tangan kanan Terdakwa I serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan Nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantarkan pesananan narkotika jenis shabu kepada saksi SUPRIYATNO Bin SUWADI;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01827/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan  $\pm 0,083$  gram

milik para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi Husni Armansyah**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Lakarsantri Gg I A, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I digeledah di bagian saku sebelah kanan belakang yang Terdakwa I pakai telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - b. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type SM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156344 yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan Nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sumardono bin Katuwi dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa I pada sekitar pukul 10.45 WIB telah menghubungi Saksi Sumardono bin Katuwi terlebih dahulu ke nomor WA 088217883905 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke daerah Laban Kulon, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby





bertemu dengan Sdr. Sumardono Bin Katuwi, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sumardono Bin Katuwi dan selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sumardono Bin Katuwi;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa I kembali ke rumahnya yang terletak di Ds. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, lalu Terdakwa I membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa II agar mengantar Terdakwa I ke rumah Sdr. Suprayitno Bin Suwadi untuk mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Suprayitno bin Suwardi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi dan saksi Arfian Pakarti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Arfian Pakarti**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Lakarsantri Gg I A, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I digeledah di bagian saku sebelah kanan belakang yang Terdakwa I pakai telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - b. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram beserta plastik pembungkusnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type SM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156344 yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa I, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan Nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sumardono bin Katuwi dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa I pada sekitar pukul 10.45 WIB telah menghubungi Saksi Sumardono bin Katuwi terlebih dahulu ke nomor WA 088217883905 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke daerah Laban Kulon, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Sdr. Sumardono Bin Katuwi, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sumardono Bin Katuwi dan selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Sumardono Bin Katuwi;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa I kembali ke rumahnya yang terletak di Ds. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, lalu Terdakwa I membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk meminta tolong kepada kepada Terdakwa II agar mengantar Terdakwa I ke rumah Sdr. Suprayitno Bin Suwadi untuk mengantar narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Suprayitno bin Suwardi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi dan saksi Husni Armansyah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I : Fungki Geofani Bin Sugiyono**

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Lakarsantri Gg I A, RT. 004, RW. 001, Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa ketika Terdakwa I digeledah oleh Polisi pada saku sebelah kanan belakang yang dikenakan oleh Terdakwa I maka telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya berisi:
  - a.1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - b. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type SM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156344 berada di genggam tangan kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan Nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sumardono bin Katuwi dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa I pada sekitar pukul 10.45 WIB telah menghubungi Saksi Sumardono bin Katuwi terlebih dahulu ke nomor WA 088217883905 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke daerah Laban Kulon, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Sdr. Sumardono Bin Katuwi, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sumardono Bin Katuwi dan selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Sumardono Bin Katuwi;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa I kembali ke rumahnya yang terletak di Ds. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, lalu Terdakwa I membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk meminta tolong kepada kepada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby



Terdakwa II agar mengantar Terdakwa I ke rumah Sdr. Suprayitno Bin Suwadi untuk mengantar narkotika jenis shabu;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Suprayitno bin Suwardi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi dan saksi Husni Armansyah;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli maupun untuk menjual Narkotika jenis sabu;

**Terdakwa II : Guntur Bagus Sadewo Bin Mukiyin**

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Lakarsantri Gg I A, RT. 004, RW. 001, Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa ketika Terdakwa I digeledah oleh Polisi pada saku sebelah kanan belakang yang dikenakan oleh Terdakwa I maka telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya berisi:
  - a.1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - b. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type SM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156344 berada di genggam tangan kanan Terdakwa I dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan Nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari Sdr. Sumardono bin Katuwi dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa I pada sekitar pukul 10.45 WIB telah menghubungi Saksi Sumardono bin Katuwi terlebih dahulu ke nomor WA 088217883905 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke daerah Laban Kulon,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby



Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Sdr. Sumardono Bin Katuwi, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sumardono Bin Katuwi dan selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sumardono Bin Katuwi;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa I kembali ke rumahnya yang terletak di Ds. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, lalu Terdakwa I membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa II agar mengantar Terdakwa I ke rumah Sdr. Suprayitno Bin Suwadi untuk mengantar Narkoba jenis Shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Suprayitno bin Suwardi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I ke rumah Suprayitno bin Suwardi adalah untuk mengantar Narkoba jenis Shabu, akan tetapi ketika masih dalam perjalanan menuju rumah Suprayitno bin Suwardi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi dan saksi Husni Armansyah;
- Bahwa Terdakwa II bersedia mengantar Terdakwa I ke rumah Suprayitno bin Suwardi karena Terdakwa II dijanjikan akan diberikan upah oleh Terdakwa I berupa Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli maupun untuk menjual Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - b. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type AM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156334;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya;

Menimbang, selai itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01827/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditanda-tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal bening Shabu yang terdiri dari :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,020 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,063 gram;

Dengan kesimpulan bahwa kristal bening jenis Shabu dengan berat  $\pm$  0,083 gram milik para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi, bukti surat, keterangan ParaTerdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 10.45 WIB Terdakwa I menghubungi Saksi Sumardono Bin Katuwi ke nomor WA 088217883905 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke daerah Laban Kulon, Kec. Menganti Gresik dan bertemu dengan Sdr. Sumardono Bin Katuwi kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada dan Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Ds. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik lalu Terdakwa I membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II guna meminta untuk mengantar Terdakwa I ke rumah Sdr. Suprayitno Bin Suwadi yang sebelumnya memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Lakarsantri Gg I A, RT. 004, RW. 001, Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri Surabaya Saksi Husni Armansyah dan Saksi Arfian Pakarti selaku anggota

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di saku sebelah kanan belakang yang Terdakwa I pakai sedangkan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type SM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156344 berada di genggam tangan kanan Terdakwa I serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan Nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya yang pada saat itu digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa I pada sekitar pukul 10.45 WIB telah menghubungi Saksi Sumardono bin Katuwi terlebih dahulu ke nomor WA 088217883905 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke daerah Laban Kulon, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Sdr. Sumardono Bin Katuwi, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sumardono Bin Katuwi dan selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Sumardono Bin Katuwi;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa I kembali ke rumahnya yang terletak di Ds. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik, lalu Terdakwa I membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa II agar mengantar Terdakwa I ke rumah Sdr. Suprayitno Bin Suwadi untuk mengantar Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Suprayitno bin Suwardi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I ke rumah Suprayitno bin Suwardi adalah untuk mengantar Narkotika jenis Shabu, akan tetapi ketika masih dalam perjalanan menuju rumah Suprayitno bin Suwardi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi dan saksi Husni Armansyah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersedia mengantarkan Terdakwa I ke rumah Suprayitno bin Suwardi karena Terdakwa II dijanjikan akan diberikan upah oleh Terdakwa I berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli maupun untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01827/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung membuktikan dakwaan alternatif ke satu, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan namun juga terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan, yaitu Terdakwa I : Fungki Geofani Bin Sugiyono dan Terdakwa II : Guntur Bagus Sadewo Bin Mukiyin yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi cukup hanya salah satu atau sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 10.45 WIB Terdakwa I menghubungi Saksi Sumardono Bin Katuwi ke nomor WA 088217883905 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke daerah Laban Kulon, Kec. Menganti Gresik dan bertemu dengan Sdr. Sumardono Bin Katuwi kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada dan Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Ds. Setro, RT. 001, RW. 001, Kel. Setro, Kec. Menganti, Kab. Gresik lalu Terdakwa I membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II guna meminta untuk mengantar Terdakwa I ke rumah Sdr. Suprayitno Bin Suwadi yang sebelumnya memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Lakarsantri Gg I A, RT. 004, RW. 001, Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri Surabaya Saksi Husni Armansyah dan Saksi Arfian Pakarti selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada di saku sebelah kanan belakang yang Terdakwa I pakai sedangkan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type SM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156344 berada di genggam tangan kanan Terdakwa I serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan Nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya yang pada saat itu digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa II ketika menyatakan kesediaannya mengantar Terdakwa I ke rumah Suprayitno bin Suwardi adalah sudah mengetahui bahwa tujuan mereka adalah untuk mengantar Narkotika jenis Shabu yang sudah dipesan oleh Suprayitnya bin Suwardi dengan tujuan untuk dibeli, dan Terdakwa II bersedia melakukan perbuatan tersebut adalah karena janji dari Terdakwa I yang akan memberi Shabu kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap Kristal bening jenis Shabu yang ditemukan dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa I telah dilakukan uji laboratorium dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01827/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IMAM Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ersebut diatas, dengan demikian unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ini harus dipandang sebagai dasar memperluas rumusan suatu tindak pidana karena melibatkan pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai "penyertaan dalam tindak pidana". Hal ini berkaitan dengan penentuan peranan masing-masing pelaku tindak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang disuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidananya (vide, A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 151-155);

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu ditegaskan:

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai yang melakukan tindak pidana (*pleger*) manakala perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), maka harus ada orang lain yang disuruhnya sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikehendaki olehnya sendiri, sementara orang lain yang disuruhnya itu sedari awal memang tidak ada niat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), maka ia memang sadar sedari awal bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun dalam pelaksanaannya ia tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa apabila uraian pengertian tentang yang melakukan, turut serta melakukan serta yang menyuruh lakukan tersebut dikaitkan dengan peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya untuk mendapatkan shabu dari Sumardono Bin Katuwi dengan cara membeli dengan harga Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menjual sebagian dari Shabu yang telah dibelinya tersebut kepada Suprayitno bin Suwardi dengan harga yang telah dibayarkan oleh Suprayitno bin Suwardi kepada Terdakwa I, oleh karenanya baik kepada Terdakwa I maupun kepada Terdakwa II dapat diklasifikasikan sebagai pelaku (*pleger*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, sehingga kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "secara bersama dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sela in diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana penjara yang dipertimbangkan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan juga untuk menghindari Terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Terdakwa beralasan untuk ditetapkan supaya tetap ditahan (Pasal 193 ayat 2 b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang berisi:

- 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type AM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156334;

yang mana barang bukti tersebut diatas terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan terhadap keberadaan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 46 ayat 2 KUHAP). Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya, oleh karena terbukti telah disita dari Terdakwa I maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan supaya dikembalikan kepada Terdakwa Fungsi Geofani;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya kepada terdakwa dipertimbangkan untuk dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (Pasal 222 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Tuntutan dari Penuntut Umum, yang mana apabila Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut tentang terbuktinya dakwaan alternatif kesatu yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat tentang kualifikasi tindak pidana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim juga tidak sependapat tentang masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa, mengingat di persidangan terbukti bahwa ketika Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dalam diri Para Terdakwa terdapat hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa selama tenggang waktu yang berbeda dengan lamanya tenggang waktu pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah memohon keringanan hukuman untuk Para Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dengan memberikan keringanan masa pidana untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa daripada masa pidana yang dituntut oleh Penuntut U

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mum dalam Tuntutannya, namun keringanan masa pidana bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya sampai dalam batas-batas tertentu dengan mengingat bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I : Fungki Geofani Bin Sugiyono dan Terdakwa II : Guntur Bagus Sadewo Bin Mukiyin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I : Fungki Geofani Bin Sugiyono dan Terdakwa II : Guntur Bagus Sadewo Bin Mukiyin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sobekan kertas warna coklat yang di dalamnya terdapat:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- b. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type AM-G531H warna hitam dengan nomor kartu simpati 082335156334;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nopol W 3802 BX beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Funki Geofani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Tirta, S.H., M.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2022/PN Sby



Sujarwati, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)